



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 60/PP.05.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 19 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil . . .

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan . . .

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 46/PP.05.3-BA/3207/KPU-Kab/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor : 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota . . .

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 31 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 60/PP.05.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017
TANGGAL : 31 Oktober 2017
TENTANG : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
se-Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.

DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	CIAMIS	1 DIAZ BAHARI	L	JL. SUKAMULYA NO. 89 KEL. CIAMIS
		2 AGUS DODI HERYADI	L	LINGK. DESA, KEL. BENTENG
		3 TATAT HARTATI	P	JL. PANOONGAN NO. 188, KEL. CIAMIS
		4 ALI IRDAN MUTAQIN	L	JL. KAPTEN MUROD IDRUS NO. 250
		5 IMAN NURISMAN	L	LINGK. CIBEUREUM, KEL. SINDANGRASA
2	CIKONENG	1 JAJANG HASBULLOH SUJA'I	L	DSN. PANARAGAN
		2 DARISYANTO	L	DESA NASOL
		3 NU'MAN IHSANDA	L	DSN. KUJANG, DESA KUJANG
		4 EDI YUSWADI	L	DSN. DESA KULON
		5 RENI SRIWANTINI	P	DSN. PERENG, DESA PANARAGAN
3	CIJEUNGJING	1 ENDANG ALI SABANA	L	DSN. DESA, DESA HANDAPHERANG
		2 EVI NOVIAWATI	P	DSN. PENDE, DESA PAMALAYAN
		3 ISOP SOPIYUDIN, S.Ag	L	DSN. PABRIK DESA CIHARALANG
		4 DANI KUSUMA NUGRAHA	L	DSN. SUKAMULYA, DESA KERTABUMI
		5 SOPYAN ANWAR	L	DSN. WARUNGJATI DESA CIJEUNGJING
4	SADANANYA	1 TUTI HERAWATI	P	DSN. CIMAMUT, DESA MEKARJADI
		2 MUHAMAD RIYADI NUR HUSNI	L	DSN. DESA, DESA WERASARI
		3 PITRI RATNASARI	P	DSN. LEUWIHALANG, DESA MANGKUBUMI
		4 EMAN S	L	DESA GUNUNG SARI
		5 MUHAMMAD NURWAN KHAIRI	L	DSN. CIRAHAB, DESA BENDASARI
5	CIDOLOG	1 LINA HENDRIANI	P	DSN. BUNIRASA, DESA CIDOLOG
		2 TUTUN RAHMAT	L	DSN. SUKADANA, DESA HEGARMANAH
		3 RUSMANA	L	DSN. SUKARESMI, DESA JELEGONG
		4 AHMAD SURYANA, S.Pd.I	L	DSN. BEUTI, DESA CIPARAY
		5 HERI HERYADI	L	DSN. PABUARAN, DESA CIPARAY
6	CIHAURBEUTI	1 DEDEN ALI HUSNI MUBAROK	L	DSN. CIKALAPA, DESA PAMOKOLAN
		2 CECEP LUKMANUL H	L	DSN. SUKAHURIP, DESA SUKAHURIP
		3 ASEP TATANG	L	DSN. CIKOLE KULON, DESA CIJULANG
		4 ASIKIN HIDAYAT	L	DSN. DESA KALER, DESA CIHAURBEUTI
		5 DENI HENDRIANA	L	DSN. DESAKALER, DESA CIHAURBEUTI
7	PANUMBANGAN	1 NUNUNG RUSWANDI, S.PD	L	DESA LANDEUH
		2 HAERUDIN BAKRIWIANA, S.P	L	DSN. CIBEUREUM, DESA TANJUNGMULYA
		3 TAUPIK HIDAYAT, S.HI	L	DSN. SUKAMANAH
		4 YANTO SUPRIATNA	L	DSN. BABAKAN, DESA PANUMBANGAN
		5 IIS ARTIKA	P	DSN. CIBEUREUM, DESA TANJUNGMULYA

NO	KECAMATAN	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
8	PANJALU	1 DEVI YULVIANA	L	DSN. BAROS, DESA CIOMAS
		2 APIPUDIN	L	DSN. SUKAJADI, DESA MAPARAH
		3 HENDRA GUNAWAN	L	DSN. PABUARAN, DESA PANJALU
		4 ELY MUFLIAH	P	DSN. PARICARIANG, DESA PANJALU
		5 FIRMAN ARIEF SETIAWAN	L	DSN. GARAHANG, DESA PANJALU
9	KAWALI	1 YUYU KURNIA	L	KP. CILONGOK, DESA TALAGASARI
		2 DIRMAN MUHIDIN	L	DESA MARGAMULYA
		3 HENDRI RISMAWAN SUPENA	L	DSN. CINTAMUKTI, DESA PURWASARI
		4 SOFA SOFIAWATI, S.PDI	P	DSN. POGORSARI, DESA KAWALIMUKTI
		5 -	-	-
10	PANAWANGAN	1 ENDO HERYANTO	L	DSN. SITU GEDE
		2 DANY FIRMANSAYAH	L	DSN. DAYEUH LANDEUH
		3 IMA TRESNASIH, S.Pd	P	DSN. EMBLEGAN, DESA NAGARAJAYA
		4 MA'MUN SAJIDDIN	L	DSN. CIHEUEUT, DESA NAGARAJAYA
		5 APIM MUSTAKIMAH, S.PD	L	DSN. CIBOGOR
11	CIPAKU	1 TRISMAN HAMDANI	L	KP KOTA BUNISEURI
		2 AGUS TIGIN	L	DSN. KERTAHARJA, DESA CIEURIH
		3 ENUNG NURDIANI	P	DESA BANGBAYANG
		4 AGUS SETIAWAN	L	DSN. URUG, DESA PUSAKASARI
		5 GUSTIA PRIATNA, S.E.	L	DSN. KOTA BUNISEURI
12	JATINAGARA	1 ASEP KURNIA	L	DSN. KUTASARI, DESA DAYEUHLUHUR
		2 M. AULIA DZIKRI	L	DSN. WETAN, DESA JATINAGARA
		3 HANA ROBIANA	L	DSN. KULON, DESA JATINAGARA
		4 ATING KARWATI	P	DSN. RANDEGAN, DESA DAYEUHLUHUR
		5 ABAS SAEPULOH	L	DSN. LEBAKAYU, DESA SUKANAGARA
13	RAJADESA	1 DEDI WAHYU	L	DSN. CIGEDUG, DESA PURWARAJA
		2 MUMU MOHAMAD MASMU	L	DSN. PABUARAN, DESA SIRNAJAYA
		3 ENKUS KUSMANA A RIFA'I	L	DSN. PABUARAN, DESA SIRNAJAYA
		4 WAWAN	L	DSN. CIGOONG, DESA SIRNABAYA
		5 ANDRI NIA KURNIAWAN	L	DSN. CIBINGBIN, DESA RAJADESA
14	SUKADANA	1 NONO KARSONO	L	DSN. BALONG, DESA MARGAHARJA
		2 RIZKY NUGRAHA	L	DSN. MEKARJAYA, DESA SELAKARIA
		3 UU MUHAMAD A.N	L	DSN. BALONG, DESA MARGAHARJA
		4 IRFAN HILMI	L	DSN. DESA, DESA MARGAHARJA
		5 LISDAWATI	P	DSN. BANTARSARI, DEDA MARGAHARJA
15	RANCAH	1 YAYAT HIDAYATULLOH, S.Pd.I	L	DSN. SUKAJADI, DESA JANGALAHARJA
		2 AGUSMAN	L	DSN. JETAK, DESA CISONTRON
		3 ABDUL ROHMAN	L	DSN. KUBANGSARI, DESA WANGUNSARI
		4 HASAN PURNAMA	L	DSN. RANCAH GIRANG, DESA RANCAH
		5 SUMIATI	P	DSN. SIDAMULYA, DESA BOJONGGEDANG
16	TAMBAKSARI	1 RUSTAM	L	DSN. LINGGAHARJA, DESA MEKARSARI
		2 DODO SURYAMAN	L	DSN. POHAT, DESA KARANGPANINGAL
		3 SUPRIATNA	L	DSN. SINGASARI, DESA MEKARSARI
		4 EKA TARKA SAPUTRA	L	DSN. SODONG, DESA TAMBAKSARI
		5 DARYONO	L	DSN. KARANGSARI, DESA KADUPANDAK

NO	KECAMATAN	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
17	LAKBOK	1 HARMAN BACHARY	L	DSN. PADAEMUT, DESA KERTAJAYA
		2 SOHIDIN	L	DSN. KEDAWUNG, DESA SIDAHARJA
		3 YAYAT SUPRIATNA	L	DSN. ADIMULYA, DESA SUKANAGARA
		4 MUNAWAR HOLIL HASAN	L	DSN. SUKANAGARA, DESA SUKANAGARA
		5 SUNITO	L	DSN. PADAEMUT, DESA KERTAJAYA
18	BANJARSARI	1 ADI SUPRIYADI	L	DSN. PANGARENGAN DESA SINDANGASIH
		2 DIDIH SUDIAMAN, SH.	L	DSN. KEDUNGKENDAL, DESA SINDANGSARI
		3 MUNTADHOR ILMI	L	DSN. KEMBAR, DESA CICAPAR
		4 RIKA RAHMAN AGUSTIANI	P	DSN. BANJARSARI, DESA BANJARSARI
		5 ANDRI YULIANTORO	L	DSN/DESA BANJARSARI
19	PAMARICAN	1 ITMAMURRIDHO	L	DSN. CISAAR, DESA KERTAHAYU
		2 OONG RAMDANI	L	DESA NEGLASARI
		3 ARGA NUGRAHA SAPUTRA	L	DSN. KERTAJAGA, DESA SUKAJAYA
		4 SISKANURAINI	P	DSN. CIPARAKAN, DESA SUKAHURIP
		5 SUDRAJAT NANANG SUKMAWAN	L	DESA MEKARMULYA
20	CIMARAGAS	1 MULYADI	L	DSN. RAKSABAYA, DESA RAKSABAYA
		2 SIDIK MULYADI	L	DSN. SUKAHAYU, DESA CIMARAGAS
		3 ELIS NURAENI	P	DSN. PASIRNANGKA, DESA BEBER
		4 IYEP SAEPUDIN	L	DSN. CIMARAGAS, DESA CIMARAGAS
		5 FAJAR GIFARI	L	DSN. CIMARAGAS, DESA CIMARAGAS
21	CISAGA	1 OBIS SUGARA	L	DSN. SUKAMENAK, DESA MEKARMUKTI
		2 HENDAYA	L	DSN. SUKAHARJA, DESA DANASARI
		3 DADAN PURBALAKSANA	L	DSN. BANTARDAWA 1, DESA KARYAMULYA
		4 UJANG SOLIHAT MUSLIH	L	DSN. BANTARDAWA 1, DESA KARYAMULYA
		5 IIS ISKANDAR	L	DSN. CISAGA KOTA
22	SINDANGKASIH	1 HERMANSYAH	L	DSN. SUKAHURIP, DESA SUKARESIK
		2 YANTI ROBI LESTARI	P	GRAHA PERSADA DESA SINDANGKASIH
		3 CITRA RESMI	P	DSN. KALAPANUNGGAL 1, DESA SINDANGKASIH
		4 DEDE HILMAN NULHAKIM, S.PDI	L	DSN. ANCOL 2 NO. 36 DESA SINDANGKASIH
		5 DUDI KURNIADI	L	DSN. CIKIRAY, DESA BUDIHARJA
23	BAREGBEG	1 TIA PATRIAWATI	P	DSN. SUKAHARJA DESA PETIR HILIR
		2 ELAN JAELANI	L	DSN. LAWONG, DESA PUSAKANAGARA
		3 IWAN SETIAWAN	L	DSN. MEKARMULYA, DESA JELAT
		4 YUYUN YUNIARTI	P	DSN. CARIANG HILIR DESA SUKAMULYA
		5 SUNARTO DACHMAN	L	DSN. DESA, DESA BAREGBEG
24	SUKAMANTRI	1 ABDULAH MUBAROK	L	DSN. CIBEUREUM, DESA CIBEUREUM
		2 IYAR TAMASWARA	L	DSN. CIBEUREUM DESA CIBEUREUM
		3 YAYA RUHYANA	L	DSN. PAJAGAN, DESA MEKARWANGI
		4 ENI NURHUNAENAH	P	DSN. SUKAMANTRI, DESA SUKAMANTRI
		5 POPO HASAN MUSTOFA	L	DSN. SUKAMANTRI, DESA SUKAMANTRI
25	LUMBUNG	1 ADE SURACHMAN	L	DSN. KIDUL, DESA LUMBUNG
		2 UGUN SUKMAWANSYAH	L	DSN. SUKARAHARJA, DESA SUKARAHARJA
		3 SOFIA TRESNASARI	P	DSN. CIBEBER, DESA AWILUAR
		4 AJENG FATWA FADLILLAH	P	DSN. LUMBUNG GIRANG 1, DESA LUMBUNGSARI
		5 ILHAM FARID	L	DSN. PARUNGSARI, DESA RAWA

NO	KECAMATAN	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
26	PURWADADI	1 ANI RAHAYU	P	DSN. KARANGPANINGAL
		2 DWIYONO PANCA PURWADI	L	DSN. KARANGPANINGAL, KARANGPANINGAL
		3 FATAH RIADY	L	DSN. CAKUNGSARI, DESA PASIRLAWANG
		4 ANDI GUSYADI	L	DSN. CIKADONGDONG, DESA SUKAMULYA
		5 GALUH ADITYA	L	DSN. CIAWITALI, DESA PURWADADI
27	BANJARANYAR	1 SARNO MAULANA RAHAYU	L	DSN. BULAKSITU, DESA BANJARANYAR
		2 SUHERMAN	L	DSN. PONGPORANG, DESA SINDANGRASA
		3 TEDI	L	DSN. KARANGLEGOK, DESA BANJARANYAR
		4 AMIN MUBAROK	L	DSN. KARANGSARI, CIKASO
		5 GANDA SUPIRMAN	L	DSN. SUKADANA, DESA CIGAYAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

